

**EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR PT MON  
JAMBEE KEC. BABAH ROT ACEH BARAT DAYA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MENURUT KONSEP *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**DERIYANSYAH**  
**NIM. 220102197**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M/1447 H**

**EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR PT MON  
JAMBEE KEC. BABAH ROT ACEH BARAT DAYA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MENURUT KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

**DERIYANSYAH**  
**NIM. 220102197**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



**Sitti Mawar, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197104152006042024

**EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR PT MON  
JAMBEE KEC. BABAH ROT ACEH BARAT DAYA DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
· MENURUT KONSEP *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 April 2026 M  
5 Dzulqa'dah 1447 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

**Chairul Bariah, M.H.**  
NIP. 198604162025212044

Penguji I

**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197804212014111001

Penguji II

**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

---

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Deriyansyah  
Nim : 220102197  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2026

Yang Menyatakan:



**DERIVANSYAH**  
**NIM. 220102197**

## ABSTRAK

Nama : Deriyansyah  
NIM : 220102197  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Evaluasi Sistem Penggunaan Dana CSR PT Mon  
Jambee Kec. Babah Rot Aceh Barat Daya Dalam  
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut  
Konsep *Maqāṣid Al-Syarīah*  
Tanggal Sidang : 23 April 2026  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Evaluasi  
Sistem, Kesejahteraan Masyarakat, *Maqāṣid al-*  
*Syarī'ah*, Pemberdayaan Ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mon Jambee dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Babah Rot berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penggunaan dana CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, namun pelaksanaannya di PT Mon Jambee masih dominan bersifat konsumtif dan belum menyentuh pemberdayaan ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem evaluasi penggunaan dana CSR, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, objektivitas hasil evaluasi, serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode normatif empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi penggunaan dana CSR PT Mon Jambee masih bersifat sederhana dan lebih berfokus pada aspek administratif serta realisasi penyaluran bantuan. Dari sisi efektivitas, program CSR telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya, objektivitas evaluasi masih belum optimal karena penilaian lebih menitikberatkan pada jumlah bantuan dan penerima manfaat, bukan pada perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaan CSR telah memenuhi kebutuhan dasar (*darūriyyāt*), tetapi belum maksimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi, sehingga belum sepenuhnya mencapai kesejahteraan jangka panjang.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Kesehatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekukurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Evaluasi Sistem Penggunaan Dana CSR PT Mon Jambee Kec. Babah Rot Aceh Barat Daya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'Ah***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta nasihat terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis yaitu M. Nazar Ny dan Mardiana. Terima kasih sudah melangkitkan ribuan doa dalam setiap sujudnya, terima kasih sudah meyakinkan penulis untuk bisa melewati tahap demi tahap dari skripsi ini. Setiap doa, cinta dan kasih sayang yang diberikan menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, meskipun jalan sering kali terasa berat.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.

4. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Husni A. Jalil, MA selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahannya yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
6. Saudara-saudara penulis, Kakak Ratna, Adik Della dan Adik Khaifa yang senantiasa menyemangati penulis dan menjadi tempat berbagi canda tawa saat penulis jenuh dalam menyusun skripsi ini. Setiap dukungan yang diberikan menjadi penguat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
8. Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-'alamin. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 27 Januari 2026  
Penulis,

DERIYANSYAH  
NIM. 220102197



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i> ya	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعْمَ -*nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu	أَكَلَتْ	-akala

## 8. Penulisan kata

Ada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*  
*-Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>-Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	<i>-Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	<i>-lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	<i>-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	<i>-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>-Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>-Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 3.1</b> Nama gampong di kecamatan babah rot dan jumlah penduduk .....	47
<b>TABEL 3.2</b> Bentuk CSR PT Mon Jambee .....	52
<b>TABEL 3.3</b> Alokasi dana CSR yang disalurkan secara rutin dari tahun 2021-2024	59



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing .....	79
LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	80
LAMPIRAN 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	81
LAMPIRAN 4 Protokol Wawancara.....	82
LAMPIRAN 5 Dokumentasi.....	85



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Penjelasan Istilah .....	11
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB DUA KONSEP MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH SEBAGAI PERWUJUDAN MASLAHAT MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.....</b>	<b>28</b>
A. <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i> Sebagai Perwujudan Maslahat Melalui Ketentuan <i>Fiqhiyyah</i> .....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqāṣid Al-Syarī‘ah</i> .....	28
2. Pendapat ulama tentang <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i> dan Bentuk-bentuk implementasinya.....	33
3. Urgensi Penerapan Aspek <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i> untuk Maslahat.....	35
B. Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Urgensinya untuk Maslahat.....	38
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	38
2. Regulasi tentang Sistem Kewajiban Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh Perusahaan di Indonesia.....	41
3. Tujuan dan Urgensi <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia .....	45
<b>BAB TIGA EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR PT MON JAMBEE DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH.....</b>	<b>47</b>
A. Narasi Program CSR PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya .....	47
B. Evaluasi Sistem Penggunaan Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya dan Efektivitasnya .....	55

C. Objektivitas Hasil Evaluasi Sistem <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya.....	62
D. Perspektif <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> terhadap Realisasi Dana CSR PT Mon Jambee untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kec. Babah Rot Abdya.....	67
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>88</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki posisi penting dalam sistem hukum Islam karena menjadi fondasi dalam penetapan dan penerapan hukum-hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup> *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukan hanya dimaknai sebagai tujuan hukum, tetapi juga menjadi prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.<sup>2</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>3</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam Hukum Islam yang membahas tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam. Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai upaya syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yakni *darūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Tingkatan *darūriyyāt* merupakan kebutuhan pokok yang harus dijaga demi kelangsungan hidup manusia, yaitu menjaga agama (*hiḥf al-din*), jiwa (*hiḥf al-naḥfs*), akal (*hiḥf al-'aql*), keturunan (*hiḥf al-nasl*), dan harta (*hiḥf al-māl*).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz 2

<sup>2</sup> Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 192-210.

<sup>3</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2021): hlm. 201–216.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

<sup>5</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz 1.

Dalam proses *istinbath* hukum penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* cenderung lebih praktis dalam mengisi kebutuhan hukum dalam kehidupan umat. Untuk itu para ulama dan fuqaha berupaya melakukan ijtihad dengan menggunakan pola *maqāṣid al-syarī'ah* ini sehingga substansi hukum dan tujuannya, dapat terealisasi dalam hasil ijtihad yang dilakukan tersebut. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga mencerminkan visi Islam sebagai agama yang menyeluruh dan solutif. Sehingga ijtihad hukum dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* ini akan memastikan mashlahat dari hukum Islam dapat direalisasikan dalam kehidupan umat.

Mazhab Hanafi memandang bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* mempunyai kiprah krusial dalam perkembangan hukum Islam. Tokoh-tokoh ulama Hanafi mirip Abu Hanifah dan al-Sarakhsī menitikberatkan pentingnya keadilan dan kemaslahatan umat pada proses penetapan aturan. Mazhab Hanafi juga membuat konsep *istihsān* (pilihan aturan yang lebih kuat) menjadi pendekatan buat meraih kemaslahatan, meskipun di masa itu kata *maqāṣid al-syarī'ah* belum tersusun secara sistematis.<sup>6</sup> Al-Sarakhsī dalam *Uṣūl al-Sarakhsī* menyebutkan bahwa *istihsān* dipergunakan sebagai wahana buat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, yang menjadi tujuan dari syariat.<sup>7</sup>

Mazhab Maliki memberikan perhatian yang besar terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya melalui pendekatan terhadap *masalah mursalah* (kemaslahatan awam yang tidak memiliki landasan *nash* secara khusus). Imam Malik memperbolehkan penerapan kemaslahatan dalam penetapan aturan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>8</sup> Gagasan ini lalu disusun lebih sistematis oleh al-Syātibī pada karyanya *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dalam

---

<sup>6</sup> Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 273.

<sup>7</sup> Al-Sarakhsī, *Usul al-Sarakhsī* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), Jilid. 1, hlm. 341.

<sup>8</sup> Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1994), Jilid 2, hlm. 512.

karya tadi, al-Syāṭibī menekankan bahwa syariat diturunkan buat menjaga lima kebutuhan mendasar agama, jiwa, logika, keturunan, dan harta.<sup>9</sup>

Mazhab Syafi'i dikenal sangat berpegang teguh di teks-teks *nash*. Meskipun demikian, Mazhab Syafi'i tetap mengakui bahwa tujuan syariat artinya buat mewujudkan kemaslahatan serta menghindari kerusakan. Pada karyanya Al-Risalah, Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan buat menyampaikan kemanfaatan bagi umat.<sup>10</sup> Meskipun begitu, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* pada Mazhab Syafi'i dibatasi ketentuan yang ketat, terutama dalam penggunaan qiyas. Ulama berasal mazhab Syafi'i seperti al-Ghazali kemudian menyebarkan lebih jauh konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, ini dalam karyanya *Al-Mustashfa fi Uṣūl al-Fiqh*.<sup>11</sup>

Mazhab Hanbali juga mengakui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun dilakukan menggunakan sangat hati-hati terhadap pendekatan rasionalisasi aturan. Imam Ahmad bin Hanbal sangat berpegang teguh pada *nash*, namun dalam situasi eksklusif Imam Ahmad bin Hanbal mempertimbangkan aspek kemaslahatan.<sup>12</sup> Pemikiran tentang pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* ini lalu dikembangkan lebih lanjut sang Ibn Taimiyyah serta Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Para ulama tersebut menyebutkan bahwa tujuan utama dari syariat adalah buat mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan pesan tersirat.<sup>13</sup> Penjelasan ini dijabarkan secara mendalam pada karya al-Muwāfaqāt oleh Ibn Taimiyyah dan *I'lām al-Muwaqqi 'īn karya Ibn Qayyim*.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Jilid 2, hlm. 8-10.

<sup>10</sup> Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979), hlm. 20-25.

<sup>11</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid 1, hlm. 286.

<sup>12</sup> Ibn Qudamah, *Rawdah al-Nazir* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), hlm. 45.

<sup>13</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1995), Jilid 19, hlm. 170-172.

<sup>14</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Jilid 1, hlm. 333-335.

Para ulama mengelompokkan *maqāsid al-syarī'ah* ke dalam tiga kategori primer, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan pokok), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap). Pertama, *darūriyyāt* artinya kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk mengklaim kelangsungan hayati manusia serta menjaga keteraturan pada masyarakat. Ada lima aspek krusial dalam kategori ini, yaitu menjaga kepercayaan (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga harta (*hifz al-māl*). Tanpa pemeliharaan terhadap kelima aspek ini, kehidupan insan akan mengalami kekacauan serta kerusakan.<sup>15</sup>

Kedua, *hājiyyāt* merujuk pada kebutuhan yang bersifat penunjang, yaitu kebutuhan yang bila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan hayati, namun mampu mengakibatkan kesulitan atau ketidaknyamanan. Contohnya seperti *rukhsah* atau keringanan hukum yang diberikan kepada orang yang sedang sakit atau musafir pada menjalankan ibadah.<sup>16</sup>

Ketiga, *tahsīniyyāt* adalah kebutuhan yang bersifat melengkapi, mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan etika, moral, dan nilai-nilai estetika pada kehidupan. contohnya berpakaian dengan sopan, bersikap santun, serta menjaga kebersihan. Tujuannya untuk menghasilkan kehidupan yg lebih bermartabat serta berakhlak, baik pada lingkup individu maupun masyarakat.<sup>17</sup>

Evaluasi sistem penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian penting dalam manajemen program CSR yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan dana perusahaan bagi kepentingan sosial. Menurut Edi Suharto, evaluasi CSR tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui apakah dana telah disalurkan, tetapi lebih

---

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid I, hlm. 139.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, hlm. 1024.

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 394.

jauh untuk memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran.<sup>18</sup>

Dalam kajian manajemen CSR, evaluasi sistem penggunaan dana CSR dipahami sebagai proses pengukuran yang sistematis terhadap seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dan dampak program. Hendrik Budi Untung menegaskan bahwa evaluasi CSR harus dilakukan secara terstruktur agar perusahaan dapat menilai kesesuaian antara tujuan CSR, kebutuhan masyarakat, dan realisasi penggunaan anggaran.<sup>19</sup>

Evaluasi perencanaan penggunaan dana CSR dilakukan untuk menilai ketepatan perumusan program dan alokasi anggaran. Pada tahap ini, perusahaan perlu memastikan bahwa program CSR disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat (*needs assessment*) serta selaras dengan visi dan misi perusahaan. Perencanaan yang baik akan memudahkan proses evaluasi selanjutnya karena tujuan dan indikator keberhasilan telah ditetapkan sejak awal.<sup>20</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat, terutama bagi perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan utama mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Kewajiban ini harus dianggarkan sebagai bagian dari biaya perusahaan dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selain itu, perusahaan yang

---

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 67.

<sup>19</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 53–54.

<sup>20</sup> Edi Suharto, *CSR dan COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 92.

tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa CSR merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara umum. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan CSR dan wajib melaporkannya dalam laporan tahunan perusahaan.<sup>22</sup>

kewajiban CSR juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya pada Pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan nasional, tetapi juga berlaku bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>23</sup>

Di sisi lain, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial di lingkungan sekitarnya.<sup>24</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 312.

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 45.

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Penanaman Modal*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 128.

<sup>24</sup> Bambang Rudito dan Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hlm. 76.

diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan (eksternal)

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat, tidak hanya sebatas memberikan bantuan atau sumbangan dalam bentuk program sosial, tetapi juga mencakup upaya untuk mengelola dan menanggulangi dampak negatif yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Dampak tersebut dapat berupa pencemaran lingkungan, polusi udara akibat aktivitas pabrik atau kendaraan berat, kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan operasional, kebisingan, limbah industri, hingga gangguan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian integral dari strategi perusahaan agar keberadaan perusahaan tidak merugikan masyarakat, melainkan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.<sup>25</sup>

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk menjelaskan bagian tanggung jawab perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pijakannya. Konsep ini menegaskan betapa pentingnya peranan CSR sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pada suatu negara agar keberlangsungan pembangunan dapat terjaga maka desain program-program *Corporate Responsibility Social* (CSR)

---

<sup>25</sup> Herman, "Manfaat *Corporate Social Responsibility* Oleh Stakeholder Primer dan Sekunder Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 2, No. 2 (2018), hlm. 265-66.

juga harus bersifat berkelanjutan, tidak parsial Program CSR yang berkelanjutan jelas membutuhkan ketegasan komitmen dari perusahaan serta seluruh *stakeholder* untuk mengawal perjalanannya.<sup>26</sup>

Pentingnya dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) terletak pada kontribusi langsungnya terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Lebih dari itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun citra positif dan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat.<sup>27</sup>

PT Mon Jambee sebagai salah satu perusahaan pengelola kelapa sawit yang beroperasi di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, secara konsisten melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pendekatan berbasis komunitas. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, yang menjadi bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan hubungan harmonis antara korporasi dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Kalmi selaku Humas PT Mon Jambee, diperoleh informasi bahwa perusahaan secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara rutin dan terstruktur. Kalmi menyampaikan bahwa fokus utama dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah membantu masyarakat sekitar

---

<sup>26</sup> Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, "Penerapan Ketentuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Swasta (*The Implementation of Corporate Social Responsibility* (CSR) in Privately Owned Companies)," *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, no. 232 (2013), hlm. 13.

<sup>27</sup> Kotler, Philip dan Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. (John Wiley & Sons, 2005). hlm. 16.

perusahaan yang termasuk dalam kategori kurang mampu, anak yatim, serta mereka yang terdampak secara ekonomi pasca pandemi. Di antara bentuk bantuan yang telah disalurkan adalah pemberian beasiswa kepada 90 anak yatim dari empat Gampong yaitu Gampong Ie Mirah, Gampong Gunung Samarinda, Gampong Alue Dawah, dan Gampong Lhok Gayo yang ada di sekitar lokasi perusahaan, masing-masing beasiswa yang di dapat sebesar Rp400.000 per anak yang disalurkan per bulan yang berlangsung secara rutin maupun bertahap. Dengan jumlah keseluruhan mencapai sekitar Rp 432.000.000 pertahun.<sup>28</sup>

Selain itu Kalmi menyatakan PT Mon Jambee juga memberikan santunan kematian sebesar Rp500.000 per kasus kepada keluarga yang berduka, serta menyalurkan bantuan sembako secara berkala kepada janda dan masyarakat miskin. Kalmi juga menyatakan bahwa salah satu bentuk kepedulian keagamaan PT Mon Jambee adalah dengan menyalurkan bantuan pembangunan untuk tiga masjid di wilayah sekitar yaitu Masjid at-taqwa, Masjid Jamik asyarif, dan Masjid Kubang Gajah, dengan total dana mencapai Rp500.000.000. Kalmi juga mengatakan total keseluruhan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disalurkan oleh PT Mon Jambee mencapai lebih dari Rp 700.000.000 per tahun.<sup>29</sup>

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat penerima manfaat program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Restu Zahirin (45), warga Gampong Ie Mirah yang tergolong sebagai masyarakat kurang mampu, menyatakan bahwa bantuan dari PT Mon Jambee sangat terbantu kehidupan keluarganya. Restu Zahirin mengungkapkan bahwa setiap bulan dirinya menerima paket sembako berupa beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lainnya melalui keuchik Gampong. Menurutnya, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini sudah berjalan selama dua tahun terakhir dan

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kalmi, Humas PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot, pada Tanggal 23 Juni 2025, di Darussalam, Banda Aceh.

<sup>29</sup> *Ibid*

terasa manfaatnya langsung oleh warga sekitar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Restu Zahirin juga menyampaikan bahwa perusahaan sering kali turut hadir dalam kegiatan sosial keagamaan seperti hari besar Islam, Maulid Nabi dan santunan kepada anak yatim di Meunasah Gampong tersebut, tanggapan masyarakat hal demikian diapresiasi positif oleh masyarakat setempat, baik terbantu segi ekonomi, maupun secara spiritual dan emosional.<sup>30</sup>

Berdasarkan data di atas pihak manajemen PT Mon Jambee hanya memfokuskan penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan yang dikategorikan sebagai program bina lingkungan dan cenderung belum menyentuh aspek program kemitraan yang seharusnya juga mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan finansial dengan melakukan inovasi pada penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya sehingga memiliki dampak positif secara berkelanjutan di bidang ekonomi masyarakat. Untuk itu penulis akan melakukan riset yang lebih mendalam tentang implementasi CSR pada PT Mon Jambee ini dengan judul **Evaluasi Sistem Penggunaan Dana CSR PT Mon Jambee Kec. Babah Rot Aceh Barat Daya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem evaluasi dilakukan terhadap efektivitas penggunaan dana CSR PT Mon Jambee di Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya ?
2. Bagaimana objektivitas hasil sistem evaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Babah Rot dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* ?

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Restu Zahirin, masyarakat penerima manfaat program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Babah Rot, pada Tanggal 23 Juni 2025, di Darussalam, Banda Aceh.

3. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan PT Mon Jambee dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Babah Rot?

### C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem evaluasi dilakukan terhadap efektivitas penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* PT Mon Jambee di Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya.
2. Untuk meneliti tentang pengaruh objektivitas hasil sistem evaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Babah Rot dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan PT Mon Jambee dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Babah Rot.

### D. Penjelasan Istilah

Penjabaran istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan terfokus mengenai definisi operasional dari setiap variabel yang diteliti. Dengan mendeskripsikan definisi operasional secara jelas, diharapkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, sesuai dengan tujuan utama penelitian. Adapun istilah-istilah pokok yang perlu dijelaskan secara literal akan diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem adalah proses penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi terhadap suatu program atau kegiatan dengan memperhatikan seluruh komponen yang saling berkaitan di dalamnya. Evaluasi sistem tidak hanya menilai hasil akhir (output), tetapi juga mencakup penilaian terhadap konteks program, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan

sumber daya, serta dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau kebijakan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, evaluasi sistem dimaksudkan untuk menilai secara menyeluruh penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Mon Jambee, yang meliputi perencanaan program, mekanisme penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Babah Rot. Evaluasi sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan dana CSR berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

## 2. Penggunaan Dana CSR

Penggunaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memakai sesuatu. Sementara itu, dana berarti sejumlah uang yang disediakan untuk suatu maksud tertentu. *Corporate Social Responsibility* sendiri merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dalam bentuk program-program pengembangan sosial. Maka, penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai proses atau cara perusahaan dalam memanfaatkan sejumlah uang yang dialokasikan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan tujuan sosial dan pembangunan berkelanjutan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada PT Mon Jambee menyalurkan dan memanfaatkan dana *corporate social responsibility* dalam rangka membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kec. Babah Rot.

## 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 7–9.

<sup>32</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Penggunaan Dana CSR” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diakses pada tanggal 27 Mei 2025, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penggunaan Dana CSR](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penggunaan%20Dana%20CSR).

Meningkatkan berarti menaikkan, menambah, memperbesar, atau memperhebat sesuatu supaya lebih tinggi atau lebih baik.<sup>33</sup> Kesejahteraan diartikan sebagai keadaan atau hal Sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman.<sup>34</sup> masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama di suatu tempat dengan sistem dan aturan tertentu yang mengikat.<sup>35</sup> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti melakukan upaya yang bertujuan untuk membawa masyarakat menuju kondisi hidup yang lebih baik, aman, tenteram, dan sejahtera, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti upaya untuk memperbaiki dan mengangkat kualitas hidup masyarakat di Kec. Babah Rot secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, maupun sosial keagamaan, melalui pemanfaatan program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan PT Mon Jambee.

#### 4. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* adalah merujuk pada sudut pandang yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi suatu kegiatan atau kebijakan berdasarkan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, dan *al-syarī'ah* yang berarti hukum Islam secara keseluruhan, maka, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>36</sup> Dalam

---

<sup>33</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Meningkatkan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 28 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Meningkatkan>.

<sup>34</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kesejahteraan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 28 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.

<sup>35</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Masyarakat", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses 28 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masyarakat>.

<sup>36</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1-2.

penelitian ini, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan oleh PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan lima aspek utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara rinci dan khusus membahas mengenai “Evaluasi penggunaan dana CSR pada PT Mon Jambee di Kec. Babah Rot Kab. Aceh Barat Daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*”. Kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Safrijal dengan judul “*Dampak Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus PT Raja Marga Kabupaten Nagan Raya)*” Fakultas Ekonomi Bisnis Islam mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2021. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT Raja Marga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Alue Rambot. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode regresi linier sederhana.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Safrijal dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua

---

<sup>37</sup> Safrijal, “*Dampak Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Raja Marga Kabupaten Nagan Raya)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

penelitian terletak pada objek kajian yaitu penggunaan dana CSR dan fokus terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai variabel utama. Keduanya sama-sama meneliti kontribusi perusahaan terhadap masyarakat melalui program CSR.

Adapun perbedaan terletak pada pendekatan dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian Safrijal menggunakan pendekatan ekonomi Islam secara umum. Sedangkan yang penulis kaji adalah dana CSR dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menilai apakah penggunaan dana CSR oleh PT Mon Jambée dapat memenuhi lima aspek utama *maqāṣid* yakni agama (*hiḏ al-din*) jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ al-naṣl*), dan harta (*hiḏ al-māl*).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Alfriadi, dengan judul “*Analisis Dana Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Kajian pada PT Solusi Bangun Andalas Cabang Lhoknga)*” mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry tahun 2023. Penelitian ini Ikhsan Alfriadi membahas bagaimana pelaksanaan program CSR yang dijalankan oleh PT Solusi Bangun Andalas (SBA) berdampak pada pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lhoknga dan Leupung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Ikhsan Alfriadi dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada tema utama, yaitu kajian terhadap pelaksanaan dana CSR oleh sebuah perusahaan dan tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga memiliki perhatian terhadap nilai-nilai Islam dalam menilai pelaksanaan CSR. Adapun perbedaannya, skripsi Ikhsan alfriadi menggunakan perspektif ekonomi islam secara umum tanpa secara khusus menitikberatkan pada analisis *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis sebagai

---

<sup>38</sup> Ikhsan Alfriadi, “Analisis Dana *Corporate Social Responsibility* dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Kajian pada PT Solusi Bangun Andalas Cabang Lhoknga)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

kerangka analisis utama. Sedangkan yang penulis kaji menggunakan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai perspektif utama dalam mengevaluasi penggunaan dana CSR oleh PT Mon Jambee di kecamatan Babah Rot. Selain itu, lokasi penelitian dan objek perusahaannya pun berbeda.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ari Nur Safitri, dengan judul “*Implementasi Corporate Social Responsibility Bank Umum Syariah di Indonesia Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah pada Tahun 2018*” mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi program CSR yang dilakukan oleh tiga Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BNI syariah, selama tahun 2018. Penelitian ini Ari Nur Safitri, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan tahunan bank.<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Ari Nur Safitri dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada fokus kajian terhadap implementasi CSR dan penggunaan perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Keduanya sama-sama menilai sejauh mana pelaksanaan CSR mampu memenuhi tujuan-tujuan syariat islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Adapun perbedaan, skripsi Ari Nur Safitri berfokus pada bank umum syariah secara nasional dan menggunakan laporan tahunan sebagai data utama, sedangkan yang penulis kaji penggunaan dana CSR oleh perusahaan PT Mon Jambee secara langsung di lapangan, dengan pendekatan evaluatif terhadap dampaknya bagi masyarakat di kecamatan Babah Rot.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nu'man Naufal, dengan judul “*Implementasi Corporate Social Responsibility Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah*

---

<sup>39</sup> Ari Nur Safitri, “*Implementasi Corporate Social Responsibility Bank Umum Syariah di Indonesia Perspektif Maqāsid Syariah pada Tahun 2018*”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

*pada Bank Syariah (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)” mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi program CSR di Bank Muamalat di Indonesia cabang Malang berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*, yang dikaji melalui tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*.<sup>40</sup>*

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Ahmad Nu’man Naufal dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada penggunaan perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* dalam menilai pelaksanaan CSR serta tujuan utama yang sama, yaitu menganalisis sejauh mana kegiatan CSR memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau *stakeholder*.

Adapun perbedaan penelitian Ahmad Nu’man Naufal dilakukan pada lembaga keuangan, yakni Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, sedangkan yang penulis kaji pada perusahaan pabrik kelapa sawit PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu, objek CSR pada Bank lebih banyak terkait dengan aspek pelayanan jasa dan inisiatif sosial perbankan, sementara yang penulis kaji lebih fokus pada penggunaan dana CSR langsung di masyarakat sekitar dan evaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī’ah* secara praktis dan empiris.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Siti Nuzul Laila Nalini, dengan judul “*Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Berbasis Ekonomi Islam: Studi Kaspada UMKM Pasar Besar Ngawi*” mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo tahun 2023. Penelitian ini membahas penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro di Pasar Besar Ngawi dari sudut pandang ekonomi Islam.

---

<sup>40</sup> Ahmad Nu’man Naufal, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perspektif *Maqāṣid Syari’ah* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

CSR yang diteliti mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, serta dampaknya bagi pelaku usaha dan masyarakat.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Siti Nuzul Laila Nalini dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian terletak pada objek kajian utama, yaitu pelaksanaan CSR dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Keduanya juga mengaitkan pelaksanaan CSR dengan nilai-nilai Islam, serta sama-sama mengangkat isu pemberdayaan masyarakat.

Adapun perbedaan, penelitian Siti Nuzul Laila Nalini meneliti pelaksanaan CSR oleh pelaku UMKM secara individual, sedangkan yang penulis kaji berfokus pada penggunaan dana CSR oleh perusahaan besar, yaitu PT Mon Jambree, dengan pendekatan evaluatif melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Disisi lain, skripsi Siti Nuzul Laila Nalini tidak menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* secara eksplisit sebagai analisis utama, tetapi lebih bersandar pada prinsip-prinsip umum ekonomi Islam.

Berdasarkan kajian dari kelima skripsi penelitian di atas maka dapat penulis nyatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki unsur kesamaan dan plagiasi dengan riset-riset tersebut. Kesamaan hanya terdapat pada tataran variabel penelitian, sedangkan ulasannya memiliki perbedaan yang signifikan. Penulis juga menyatakan bahwa tidak ada kesamaan pada judul sehingga secara pemetaan, penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian yang menarik dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Dengan berbedanya variabel dan lokasi penelitian tentu menghasilkan hasil berbeda.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data

---

<sup>41</sup> Siti Nuzul Laila Nalini, "Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Berbasis Ekonomi Islam: Studi Kasus pada UMKM Pasar Besar Ngawi", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

penelitian. Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria objektivitas dan validitas, dalam metode penelitian menunjukkan bentuk dari alur dan proses yang akan peneliti tempuh dalam mengkaji permasalahan penelitian ini secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang akan penulis urutkan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berfikir yang akan penulis lakukan pada penelitian ini sebagai proses dari riset untuk memastikan alur dan cara berfikir secara logis sesuai konsep dan data yang dibutuhkan.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif empiris* untuk menelaah teori dan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam mengevaluasi penggunaan dana CSR, serta meninjau regulasi seperti undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pendekatan *empiris* untuk menggali data di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak PT Mon Jambee dan masyarakat penerima manfaat, guna menilai efektivitas pelaksanaan program CSR secara nyata.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan fokus riset. Data yang dikumpulkan harus memenuhi standar objektivitas dan faktualitas agar dapat dinyatakan validitas datanya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang lebih spesifik dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan secara detail terhadap objek penelitian

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

sehingga keseluruhan dari fenomena yang diteliti akan diperoleh pemaparan yang lengkap sehingga semua permasalahan yang dibahas akan dipaparkan secara lengkap.

Pada tataran implementatifnya jenis riset kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang implementasi dana CSR serta mengkaji penggunaan dana CSR oleh PT Mon Jambee dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babah Rot Abdya, serta menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada penggalian makna dan pemahaman atas fenomena sosial yang diteliti secara mendalam.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mempermudah fokus dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini di PT Mon Jambee, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibutuhkan untuk menjelaskan substansi permasalahan, mencakup seluruh aspek permasalahan serta proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaiannya, baik berupa data primer maupun sekunder.

Adapun sumber data yang penulis peroleh dalam menulis karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang penulis peroleh secara langsung dari responden atau sumber data lainnya yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga data yang diperoleh tersebut dapat

dinyatakan sebagai data yang objektif dan valid serta selanjutnya harus peneliti olah data tersebut untuk disajikan secara jelas dalam skripsi ini nantinya.

Dalam penelitian ini, data primer dihimpun melalui kegiatan observasi ke lokasi penelitian (*field research*) yaitu Gampong Ie mirah sebagai penerima dana CSR dari PT Mon Jambee. Data primer juga diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pihak informan yang relevan di Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak manajemen PT Mon Jambee, penerima manfaat dana *Corporate Social Responsibility*, tokoh masyarakat, serta aparat desa dan perwakilan instansi pemerintah setempat yang memahami implementasi dan dampak penyaluran dana CSR tersebut. Pengumpulan data ini ditujukan untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan dana CSR oleh PT Mon Jambee berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>43</sup>

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi dari pihak pengelola program CSR PT Mon Jambee serta masyarakat penerima manfaat dari kegiatan CSR. Wawancara dilakukan dengan informan, baik dari pihak perusahaan PT Mon Jambee maupun masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang bentuk, mekanisme pelaksanaan, serta dampak program CSR yang dijalankan. Dokumentasi perusahaan, seperti laporan CSR dan data kegiatan, juga digunakan sebagai sumber pendukung untuk menguatkan temuan. Selain itu, dokumentasi dari Gampong Ie Mirah juga diperlukan untuk memperoleh informasi pendukung dari sisi masyarakat penerima manfaat. Dokumen tersebut

---

<sup>43</sup> Muhammad Siddiq, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17–18.

seperti data daftar penerima bantuan dan surat keterangan dari keuchik. Kombinasi metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan menyeluruh guna mengevaluasi efektivitas program CSR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber pendukung yang melengkapi temuan dari data primer yang diperoleh di lapangan. Sumber-sumber sekunder tersebut terdiri dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema kajian, seperti buku-buku ekonomi Islam dan fikih muamalah yang membahas konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, serta literatur hukum positif yang mengatur pelaksanaan program CSR di Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah nasional, hasil penelitian terdahulu, skripsi yang sejenis, serta artikel akademik yang mengulas implementasi CSR oleh perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>44</sup>

Data sekunder juga mencakup dokumen kebijakan perusahaan, laporan tahunan PT Mon Jambee, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial, Bappeda, atau Dinas Perkebunan dan Perindustrian Aceh Barat Daya. Penulis juga menggunakan fatwa dan panduan dari lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip distribusi harta dan kesejahteraan dalam Islam. Seluruh data ini digunakan untuk memperkuat analisis serta membangun kerangka teori yang relevan

---

<sup>44</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 120.

dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dalam menilai efektivitas penggunaan dana CSR.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara menjadi salah satu metode utama dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan melalui komunikasi langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan langsung atau pengalaman substantif mengenai implementasi program CSR oleh PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi yang lebih mendalam, kontekstual, dan tidak tersedia dalam dokumen tertulis, namun hanya dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan pelaksanaan program CSR di PT Mon Jambee.

Proses wawancara dilaksanakan menggunakan pendekatan *guiden interview* atau wawancara terarah, dengan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis sesuai dengan fokus kajian. Panduan wawancara ini dirancang untuk memperoleh informasi yang konsisten, terstruktur, dan mendalam mengenai pelaksanaan serta dampak penyaluran dana CSR terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Adapun informan dalam wawancara ini terdiri dari berbagai elemen penting, antara lain Humas PT Mon Jambee, penerima manfaat CSR, tokoh masyarakat, Keuchik Gampong, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki pemahaman atas aspek sosial, ekonomi, dan syariah dari kegiatan CSR. Peneliti menggali berbagai informasi terkait bentuk pelaksanaan program, tujuan pemberian bantuan, efektivitas distribusi dana, dan bagaimana dana tersebut berkontribusi dalam pemenuhan lima

aspek utama *maqāsid al-syarī'ah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl*).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai literasi tertulis yang berasal dari tempat yang menjadi objek penelitian tersebut. Dokumentasi penelitian adalah pengambilan gambar di lokasi oleh peneliti untuk memperkuat kevalidan data hasil penelitian.<sup>45</sup>

Adapun dokumentasi yang yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah arsip perusahaan berupa laporan kegiatan tahunan dan data program CSR yang di lakukan oleh PT Mon Jambee, serta dokumentasi dari gampong seperti data daftar penerima bantuan dan surat keterangan dari keuchik.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah tahapan yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan secara lengkap, baik wawancara dengan pihak pengurus PT Mon Jambee maupun dari dokumen-dokumen perusahaan dan pendukung lainnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara mendalam data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan dokumentasi berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami keterkaitan antara temuan lapangan dengan penggunaan dana *corporate social responsibility* pada PT Mon Jambee, serta mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, diantaranya yaitu:

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak PT Mon Jambee yang terlibat dalam pengelolaan dana CSR serta dokumentasi berupa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses klasifikasi atau pengelompokan. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi informasi langsung dari pihak perusahaan terkait pelaksanaan program CSR, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi perusahaan, peraturan pemerintah, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.
- c. Selanjutnya dilakukan proses seleksi atau penyaringan data, dengan mempertimbangkan relevansi dan validitasnya terhadap rumusan masalah. Data yang dianggap tidak mendukung pemecahan masalah akan dikesampingkan, dan hanya data yang valid, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang digunakan dalam proses analisis.
- d. Tahap terakhir adalah analisis data. Data yang telah terseleksi kemudian dianalisis secara objektif menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti membandingkan temuan lapangan dengan indikator keberhasilan program CSR yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dana *corporate social responsibility* secara objektif, sistematis, dan ilmiah sehingga dapat disimpulkan keberhasilan atau hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti buku-buku fiqh muamalah, dan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, penelitian menyusun hasil penelitian secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teoritis mengenai pengertian dan dasar konseptual *maqāṣid al-syarī'ah* serta pandangan para ulama tentang penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam. Selain itu, juga membahas pengertian dan regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta urgensinya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Bab tiga, menguraikan data lapangan berupa gambaran umum PT Mon Jambee dan bentuk program CSR yang telah dilaksanakan. Bab ini juga menjelaskan evaluasi penggunaan dana CSR PT Mon Jambee, efektivitas

program tersebut, serta analisis keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan lima prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *hifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk berbagai pihak terkait yang diharapkan dapat menyempurnakan implementasi program CSR PT Mon Jember di masa yang akan datang.



## BAB DUA

# KONSEP *MAQĀŠID AL-SYĀRĪ'AH* SEBAGAI PERWUJUDAN MASLAHAT MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

### A. *Maqāšid Al-Syārī'ah* Sebagai Perwujudan Maslahat Melalui Ketentuan *Fiqhiyyah*

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqāšid Al-Syārī'ah*

Secara bahasa *maqāšid al-syārī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāšid* dan *al-syārī'ah*. *Maqāšid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqšid* yang berarti tempat tujuan. Sedangkan *al-syārī'ah* berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.<sup>46</sup> Dalam istilah, *al-syārī'ah* mempunyai beberapa makna, salah satunya adalah ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya melalui Nabi-Nya yang mencakup 'aqidah, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian, *maqāšid al-syārī'ah* secara bahasa dapat dimaknai dengan tujuan-tujuan syari'at.

Dari rangkaian kata *maqāšid al-syārī'ah* dapat bermakna sebuah sistem yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak, dengan mengambil semua kemanfaatan serta menolak kemudharatan.<sup>47</sup> Sehingga akan terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi.

*Maqāšid al-syārī'ah* adalah tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqāšid al-syārī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan *al-syārī* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai

---

<sup>46</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I, (n p: Penerbit Amzah, 2005), hlm. 196.

<sup>47</sup> Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 5, No. 2 (2022): hlm. 141-51.

alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syāri'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui yang demikian, akan sangat berguna bagi *mujtahid* dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat *mujtahid*. Bagi *mujtahid*, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syāri'ah* akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw.<sup>49</sup> Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>50</sup>

Dasar Hukum *maqāṣid al-syāri'ah* perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syāri'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 75.

<sup>49</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 11.

<sup>50</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm 75.

<sup>51</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

Dengan demikian dasar penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>52</sup> Walaupun terdapat sebanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan *maqāṣid al-syarī'ah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝<sup>53</sup>

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. (QS. Al A'raf [7]:157)

Ayat yang lain juga senada yaitu (QS. Ath-Thalāq[65]:7).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيِّئًا ۚ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝<sup>54</sup>

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan

<sup>52</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, hlm. 130.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-A'raf [7]: 157.

<sup>54</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. At-Ṭalāq [65]: 7.

(sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, di antaranya sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّجَىٰ»<sup>55</sup>

Artinya: “Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.”<sup>56</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: «يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرًا وَلَا تُنْفِرَا، وَتَطَاوَعًا» وَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ بَارِضَنَا مِنْهَا نَبِيذٌ مِنَ الْعَسَلِ يَتَّخِذُ، وَمِنْ شَعِيرٍ يُقَالُ لَهُ الْمُرُّ: فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>57</sup>. «»

Artinya: “Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan

<sup>55</sup> Ahmad bin Syu'aib bin 'Alī an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Juz VIII, *Kitāb al-Īmān wa Syarā'i'uhu*, Bāb ad-Dīn Yusr, No. Hadits 4948, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 56.

<sup>56</sup> Hadist soft, *Sunan Nasai'*, Hadist No. 4948.

<sup>57</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, *Kitāb al-'Ilm*, Bāb Yassirū wa Lā Tu'assirū, No. Hadits 5659, (Beirut: Dār Ṭauq an-Najāh, 1422 H), hlm. 23.

janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!”<sup>58</sup>

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat*. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebaliknya semua hal yang mengakibatkan kemudharatan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya<sup>59</sup>

Tentu saja dalil untuk menghasilkan *maqāṣid al-syarī'ah* itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrā'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum *syara'* itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan

---

<sup>58</sup> Hadist Soft, *Shahih Bukhari*, Hadist No. 5659.

<sup>59</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 18.

hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.<sup>60</sup>

## 2. Pendapat ulama tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* dan Bentuk-bentuk Implementasinya

Mazhab Hanafi yang dikenal paling rasional melihat *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Menurut imam besar Abu Hanifah, setiap penetapan hukum harus mengarah pada kemudahan dan tidak menimbulkan kesempitan bagi masyarakat, karena tujuan syariat adalah memudahkan dan menghilangkan kesulitan.<sup>61</sup> Hal ini tercermin dalam metode *Istiḥsān*, yaitu mengambil suatu hukum yang lebih maslahat meskipun bertentangan dengan qiyas. *Istiḥsān* digunakan ketika hasil qiyas dipandang terlalu kaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>62</sup> Implementasi *maqāṣid* dalam Mazhab Hanafi tampak dalam fleksibilitas mereka menerima berbagai bentuk akad muamalat baru, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Mereka juga menerima intervensi pemerintah dalam urusan publik sejauh memiliki dasar kemaslahatan umum. Dengan demikian, Mazhab Hanafi banyak memberikan kontribusi pada pengembangan *maqāṣid* dalam aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik.<sup>63</sup>

Mazhab Maliki adalah Mazhab yang paling dominan dan paling luas dalam menerima maslahat sebagai dasar penetapan hukum. Imam Malik memahami bahwa syariat memiliki tujuan utama berupa kemaslahatan dan stabilitas sosial, sehingga segala bentuk maslahat yang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>61</sup> Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 247.

<sup>62</sup> Al-Kāsāni, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 181.

<sup>63</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 280-283.

nyata dan tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan dasar hukum.<sup>64</sup> Pendekatan ini melahirkan konsep *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus tetapi sejalan dengan tujuan syariat, karena itu, banyak peraturan administrasi dan kebijakan negara yang tidak dijelaskan oleh nash diterima oleh Mazhab Maliki. Selain itu, Mazhab Maliki mengembangkan prinsip *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup setiap jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudharatan atau tindakan haram.<sup>65</sup> Implementasi *maqāṣid* dalam mazhab Maliki terlihat sangat jelas pada aspek perlindungan sosial, perlindungan harta, kemaslahatan publik, serta hukum-hukum yang bertujuan mencegah penipuan, riba, dan eksploitasi. Maka, Mazhab Maliki sering disebut sebagai mazhab dengan kontribusi paling besar dalam lahirnya teori *maqāṣid* modern.

Adapun Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam menerima maslahat sebagai sumber hukum. Imam Syafi'i menegaskan bahwa maslahat hanya dapat dijadikan dasar apabila memiliki landasan dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', atau *qiyas* yang sah.<sup>66</sup> Oleh sebab itu, beliau menolak *maṣlaḥah mursalah* yang tidak memiliki dalil, karena khawatir kemaslahatan dijadikan alasan untuk menetapkan hukum yang bertentangan dengan syariat. Namun demikian, Imam Syafi'i tetap mengakui bahwa *maqāṣid* merupakan tujuan besar syariat, hanya saja pelaksanaannya harus melalui prosedur *istinbat* yang benar. Dalam Mazhab Syafi'i, implementasi *maqāṣid* lebih banyak diwujudkan melalui *qiyas* yang kuat, penerapan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* seperti *al-darar yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan), serta kehati-hatian dalam menetapkan hukum muamalat. Pendekatan ini menjaga agar *maqāṣid* tidak

---

<sup>64</sup> Al-Qarafi, *al-Furūq*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998), hlm. 215.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 502.

disalahgunakan, sekaligus memastikan bahwa kemaslahatan tetap berada dalam kerangka nash dan metodologi syariat yang berlaku.

Mazhab Hanbali menempati posisi moderat antara Mazhab Syafi'i dan Maliki. Imam Ahmad menerima penggunaan maslahat selama tidak bertentangan dengan nash, tetapi perkembangan terbesar dalam pemikiran *maqāṣid* mazhab ini datang melalui dua tokoh besar Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Menurut Ibn Taymiyyah, syariat Islam dibangun atas dasar keadilan, rahmat, dan hikmah segala sesuatu yang keluar dari keadilan bukanlah bagian dari syariat meskipun diberi label hukum agama.<sup>67</sup> Ibn Qayyim memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa syariat bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>68</sup>

### 3. Urgensi Penerapan Aspek *Maqāṣid al-syarī'ah* untuk Maslahat

Penerapan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan modern memiliki urgensi yang sangat besar karena *maqāṣid* merupakan landasan filosofis dan tujuan utama dari seluruh ketentuan syariat. Syariat Islam tidak hanya diturunkan untuk mengatur ibadah ritual, tetapi juga untuk mengatur kesejahteraan sosial, ekonomi, serta membangun tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Al-Syātibī menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan yang mengarah kepada tercapainya kemaslahatan (*jalb al-masālih*) dan tertolaknya kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) bagi manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid* harus menjadi kerangka dasar dalam setiap kebijakan, keputusan hukum, serta peraturan yang melibatkan kepentingan publik.

Urgensi penerapan aspek *maqāṣid* dapat dilihat dari dimensi kemanusiaannya. *Maqāṣid* bertujuan menjaga lima hal dasar (*al-*

---

<sup>67</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (Riyadh: Mujaḥma' Malik Fahd, 1995), hlm. 120.

<sup>68</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 15.

*darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menekankan aspek ibadah, tetapi juga menjamin hak-hak asasi manusia dalam berbagai dimensi kehidupannya. Misalnya, penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menuntut adanya perlindungan terhadap keselamatan individu dan masyarakat, termasuk melalui kebijakan kesehatan publik, perlindungan pekerja, dan sistem keamanan sosial. Penjagaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) mengharuskan adanya pendidikan, larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, serta pemberdayaan intelektual masyarakat. Penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) menuntut adanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan transparan agar tidak terjadi eksploitasi dan ketimpangan. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka masyarakat akan merasakan kemaslahatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi penerapan *maqāṣid* juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi terus berkembang, sementara nash bersifat tetap, karena itu *maqāṣid* berfungsi sebagai jembatan antara teks syariat dan realitas sosial. Dengan menggunakan *maqāṣid*, hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti etika bisnis, perlindungan konsumen, isu lingkungan, tata kelola perusahaan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Maqāṣid* memberikan fleksibilitas bagi ulama dan pembuat kebijakan untuk menggali hukum berdasarkan tujuan syariat, bukan hanya teksnya. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* memungkinkan syariat menjadi sistem yang dinamik dan adaptif sehingga mampu memberikan solusi terhadap problem kemanusiaan modern.

Selain itu, urgensi penerapan *maqāṣid* sangat diperlukan untuk menjaga etika kekuasaan dan kebijakan publik. Para ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim menegaskan bahwa tujuan syariat dalam level negara adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan publik. Ibn

Qayyim menyatakan sesungguhnya syariat ini dibangun atas dasar hikmah, maslahat, dan keadilan; maka setiap perkara yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kekerasan, dari maslahat menuju kerusakan, maka ia bukan termasuk syariat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* harus menjadi parameter utama dalam kebijakan publik. Program-program sosial seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta regulasi lingkungan semuanya selaras dengan tujuan *maqāṣid*. Dalam konteks perusahaan, penerapan *maqāṣid* dapat diwujudkan melalui *corporate social responsibility*, pengelolaan bisnis yang etis, perlindungan hak-hak pekerja, serta respons sosial terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

Urgensi lainnya adalah bahwa penerapan *maqāṣid* dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Maqāṣid* tidak hanya berbicara tentang aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi kehidupan yang bersifat jangka panjang, seperti kelestarian alam, keseimbangan ekonomi, serta keberlanjutan kehidupan sosial. Hal ini selaras dengan prinsip *hiḥf al-bī'ah* (menjaga lingkungan) yang kini menjadi bagian penting dari *maqāṣid* kontemporer. Syariat melarang kerusakan lingkungan sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A‘rāf [7]: 56)

Ayat ini memperkuat urgensi *maqāṣid* dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah, penebangan hutan, dan aktivitas industri. Dengan demikian,

penerapan *maqāṣid* sangat diperlukan sebagai landasan etis pembangunan yang ramah lingkungan.

## **B. Konsep *Corporate Social Responsibility* Dan Urgensinya untuk Masalah**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility***

Kata *corporate* secara etimologis berasal dari bahasa Latin *corporatio*, yang bermakna suatu badan atau perkumpulan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan diakui secara hukum. Dalam perkembangan bahasa modern, istilah *corporate* digunakan untuk menunjukkan entitas bisnis atau perusahaan yang memiliki struktur organisasi, kekayaan, serta aktivitas usaha yang terpisah dari individu-individu di dalamnya. Dengan demikian, secara bahasa, *corporate* tidak sekadar menunjuk pada aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menandakan adanya status hukum, legitimasi sosial, dan peran institusional perusahaan dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Selanjutnya, kata *social* berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti teman, rekan, atau masyarakat. Secara kebahasaan, istilah *social* menunjukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, interaksi sosial, serta kehidupan bersama dalam suatu komunitas. Dalam konteks ini, kata *social* mengandung makna bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari lingkungan sosial tempat perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, aspek sosial menuntut adanya kepedulian, keterlibatan, dan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.<sup>70</sup>

Adapun kata *responsibility* berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari bahasa Latin *respondere*, yang berarti menjawab, menanggapi, atau mempertanggungjawabkan. Secara bahasa,

---

<sup>69</sup> Archie B. Carroll, *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management*, 9th ed., (Boston: Cengage Learning, 2016), hlm. 4–6.

<sup>70</sup> John Scott, *Sociology: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2014), hlm. 200–202.

responsibility mengandung makna kewajiban moral, etika, dan hukum yang harus dipikul oleh seseorang atau suatu entitas atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dalam pengertian ini, tanggung jawab tidak hanya bermakna kesediaan untuk menanggung akibat, tetapi juga mencerminkan komitmen aktif untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Berdasarkan penggabungan ketiga unsur kata tersebut, secara bahasa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimaknai sebagai tanggung jawab yang dimiliki dan harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sosial sebagai konsekuensi dari aktivitas usaha yang dijalankannya. Pengertian kebahasaan ini menunjukkan bahwa CSR bukanlah aktivitas tambahan yang bersifat sukarela semata, melainkan suatu kewajiban yang melekat pada eksistensi perusahaan sebagai bagian dari sistem sosial.<sup>72</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) pada hakikatnya merupakan wujud tanggung jawab perusahaan atas konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul dari aktivitas bisnisnya. Keberadaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial tempat perusahaan tersebut beroperasi, karena perusahaan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, serta ruang sosial masyarakat. Oleh sebab itu, CSR menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak menimbulkan ketimpangan, kerusakan lingkungan, maupun penderitaan sosial, melainkan memberikan manfaat yang berimbang bagi seluruh pihak yang terdampak. CSR dengan demikian mencerminkan kesadaran bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya

---

<sup>71</sup> Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th ed., (St. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 1507.

<sup>72</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 46–49.

diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.<sup>73</sup>

Dalam perkembangannya, konsep CSR mengalami pergeseran dari sekadar aktivitas sukarela yang bersifat karitatif menuju suatu kewajiban yang melekat pada tata kelola perusahaan. Perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam kebijakan serta praktik bisnisnya secara sistematis. Hal ini menandakan bahwa CSR bukan kegiatan tambahan di luar operasional perusahaan, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan dalam mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang. Pendekatan ini menempatkan perusahaan sebagai entitas sosial yang memiliki tanggung jawab moral dan etis terhadap masyarakat luas.

Di Indonesia, dasar hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara tegas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memandang CSR sebagai instrumen penting dalam mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>74</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menempatkan CSR sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap penanam modal (investor). Dengan adanya ketentuan tersebut, CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban

---

<sup>73</sup> World Business Council for Sustainable Development, *Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense*, (Geneva: WBCSD, 2000), hlm. 8–10.

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1)–(3).

perusahaan nasional, tetapi juga berlaku bagi perusahaan yang melibatkan modal asing. Hal ini mempertegas posisi CSR sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi nasional yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan.

## **2. Regulasi tentang Sistem Kewajiban Implementasi *Corporate Social Responsibility* oleh Perusahaan di Indonesia**

Dalam kajian hukum dan manajemen perusahaan, sistem kewajiban implementasi dipahami sebagai seperangkat aturan internal dan eksternal yang mengikat perusahaan untuk melaksanakan kebijakan, standar operasional, serta tanggung jawab hukum dan sosial secara konsisten. Menurut Bismar Nasution, kewajiban implementasi dalam perusahaan tidak berhenti pada perumusan aturan atau kebijakan tertulis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui mekanisme pengawasan, pengendalian, dan evaluasi internal yang berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi perusahaan menuntut adanya sistem kerja yang memastikan seluruh organ perusahaan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>75</sup>

Amin Widjaja Tunggal menjelaskan bahwa kewajiban implementasi dalam perusahaan berkaitan erat dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengimplementasikan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam setiap aktivitas usaha. Regulasi internal perusahaan, seperti pedoman kerja direksi, standar operasional prosedur (SOP), dan sistem pengendalian internal, merupakan instrumen penting dalam memastikan kewajiban tersebut dijalankan secara efektif. Tanpa sistem

---

<sup>75</sup> Bismar Nasution, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 52–54.

implementasi yang jelas, regulasi hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak berdampak pada perilaku organisasi.<sup>76</sup>

Regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak bersifat simbolik, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan mengalokasikan dana CSR sebagai bagian dari biaya perusahaan, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada kondisi laba semata. Pengaturan ini mencerminkan pandangan bahwa tanggung jawab sosial merupakan konsekuensi logis dari aktivitas bisnis yang memanfaatkan sumber daya publik.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia secara normatif dikenal dengan istilah Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengaturan CSR BUMN memiliki kekhususan tersendiri karena BUMN merupakan badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, sehingga pelaksanaan CSR tidak hanya didasarkan pada prinsip bisnis semata, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, CSR BUMN diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di tingkat menteri, yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.<sup>77</sup>

Regulasi utama yang saat ini menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR BUMN adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini

---

<sup>76</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, (Jakarta: Harvarindo, 2016), hlm. 31–34.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

menggantikan ketentuan sebelumnya, termasuk Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04 Tahun 2021, dan bertujuan untuk menyatukan serta menyempurnakan pengaturan CSR agar lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa TJSL merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap BUMN sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.<sup>78</sup>

Permen BUMN PER-1/MBU/03 Tahun 2023 mendefinisikan Program TJSL sebagai kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap masyarakat dan lingkungan, yang bersifat terpadu, terarah, terukur, serta memberikan manfaat bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan definisi tersebut, CSR BUMN tidak lagi dipahami sebatas kegiatan filantropi atau pemberian bantuan sesaat, melainkan sebagai program strategis yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis.<sup>79</sup>

Regulasi ini mengatur bahwa bentuk pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, pelestarian lingkungan, serta pendanaan dan pembinaan usaha mikro dan kecil (UMK). Program pendanaan UMK menjadi salah satu fokus utama CSR BUMN karena dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. Pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh BUMN atau melalui kerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *opcit.*

Selain mengatur bentuk program, Peraturan Menteri BUMN ini juga menekankan aspek tata kelola dan akuntabilitas CSR. Setiap BUMN diwajibkan menyusun perencanaan Program TJSL, melaksanakan pelaporan secara berkala, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan program. Laporan TJSL harus disampaikan kepada Menteri BUMN dan menjadi bagian dari laporan tahunan perusahaan, bahkan dapat dilakukan audit secara khusus untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana CSR.<sup>81</sup>

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Regulasi ini menekankan bahwa CSR harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan demikian, CSR tidak boleh dilaksanakan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal, melainkan harus berbasis pada kondisi riil masyarakat.

Dalam konteks perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, regulasi CSR memiliki posisi yang sangat strategis. Aktivitas perusahaan di sektor ini seringkali menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, seperti perubahan mata pencaharian masyarakat, degradasi lingkungan, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, kewajiban CSR menjadi sarana untuk meminimalkan dampak negatif tersebut sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dihasilkan perusahaan bagi masyarakat sekitar.

Lebih jauh, regulasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia juga mencerminkan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Perusahaan tidak hanya

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitasnya. Dengan pendekatan ini, CSR berfungsi sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen pencegahan konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas usaha.<sup>82</sup>

### 3. Tujuan dan Urgensi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki tujuan utama untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui program CSR, perusahaan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan. CSR juga berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan perusahaan. Dengan demikian, CSR tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi diarahkan pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Urgensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri. Ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta kerusakan lingkungan merupakan tantangan nyata yang memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha. CSR menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan, melainkan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi masyarakat.

Dalam perspektif masalah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan perlindungan kepentingan umum. CSR dapat dipahami sebagai upaya menjaga

---

<sup>82</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2-5.

keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan. Dengan demikian, implementasi CSR yang efektif tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hlm. 78–82.

**BAB TIGA**  
**EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR**  
**PT MON JAMBEE DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**A. Narasi Program CSR PT Mon Jambée di Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya**

Kecamatan Babah Rot merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki wilayah cukup luas dan struktur administrasi yang relatif kompleks. Secara administratif, Kecamatan Babah Rot terdiri dari 14 gampong yang terbagi ke dalam dua mukim, yaitu Mukim Pante Rakyat dan Mukim Kota Malaka, dengan ibu kota kecamatan berada di Gampong Pante Rakyat. Adapun data gampong dan mukim secara lengkap penulis paparkan dalam tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Nama Gampong di Kecamatan Babah Rot dan Jumlah Penduduk**

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Jumlah Penduduk
1.	Mukim Pante Rakyat	Pante Rakyat	12.170 Jiwa
		Alue Jeureujak	
		Alue Peunawa	
		Blang Dalam	
		Cot Seumantok	
		Gunung Samarinda	
		Alue Dawah	
2.	Mukim Kota Malaka	Ie Mirah	9.520 Jiwa
		Rukoen Damee	
		Lhok Gayo	
		Pante Cermin	
		Simpang Gadeng	
		Teladan Jaya	

		Blang Raja	
--	--	------------	--

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Keempat belas gampong tersebut meliputi Gampong Alue Dawah, Alue Jeureujak, Alue Peunawa, Blang Dalam, Cot Seumantok, Gunung Samarinda, Ie Mirah, Lhok Gayo, Pante Cermin, Pante Rakyat, Rukoen Damee, Simpang Gadeng, Teladan Jaya dan Blang Raja. Secara keseluruhan, Kecamatan Babah Rot memiliki 49 dusun, yang menunjukkan karakter wilayah pedesaan dengan sebaran permukiman masyarakat yang cukup luas.<sup>84</sup>

Dari sisi kependudukan, Kecamatan Babah Rot merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk di Kecamatan Babah Rot mencapai 21.690 jiwa, yang tersebar di seluruh gampong dalam wilayah kecamatan Babah Rot. Kecamatan Babah Rot merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, dan pekerjaan informal.<sup>85</sup>

PT Mon Jambee merupakan salah satu perusahaan yang berada di Gampong Ie Mirah, yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dan beroperasi di wilayah Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya. PT MON Jambee ini juga mengelola area perkebunan kelapa sawit yang berada di Gampong Lhok Gayo dengan luas sekitar 12 hektare. Kehadiran PT Mon Jambee di tengah masyarakat tidak hanya membawa dampak ekonomi melalui aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Sebagai perusahaan yang beroperasi di lingkungan masyarakat pedesaan, PT Mon Jambee dituntut untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna menjaga stabilitas sosial, ekonomi dan keberlanjutan usaha bisnisnya dan juga

<sup>84</sup> <https://share.google/KHc5cCPxlihCplT4l>, diakses 30 Januari 2026

<sup>85</sup> *Ibid.*

kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar wilayah operasional usahanya.

Secara operasional, aktivitas PT Mon Jambee meliputi proses pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang melibatkan penggunaan lahan, sarana produksi, serta mobilitas tenaga kerja dan transportasi hasil produksi. Aktivitas operasional tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, seperti perubahan pola mata pencaharian masyarakat, peningkatan lalu lintas kendaraan operasional, serta tekanan terhadap lingkungan sekitar, termasuk kualitas jalan, kebisingan, polusi udara dan pengelolaan limbah. Di sisi lain, operasional perusahaan juga memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, meningkatnya perputaran ekonomi lokal, serta tumbuhnya aktivitas usaha pendukung di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dengan adanya berbagai potensi dampak tersebut, baik positif maupun negatif, PT Mon Jambee memandang penting pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan CSR sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan sosial masyarakat. Melalui program CSR, perusahaan berupaya meminimalkan dampak negatif operasional sekaligus memperkuat dampak positif bagi masyarakat sekitar, sehingga keberadaan PT Mon Jambee dapat diterima secara sosial dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babah Rot.<sup>86</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. CSR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Said Firman, *Manager* PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

keberlanjutan usaha dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat.<sup>87</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Said Firman selaku Manager PT Mon Jambee, perusahaan menyadari bahwa keberadaannya di tengah masyarakat Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya membawa konsekuensi sosial yang harus dikelola secara bertanggung jawab.<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan dari Said Firman selaku Manajer PT Mon Jambee, pelaksanaan CSR dilandasi oleh kesadaran bahwa aktivitas industri pengolahan kelapa sawit memiliki potensi dampak sosial, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, CSR dipandang sebagai sarana untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus memaksimalkan manfaat sosial dari keberadaan perusahaan. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2021, PT Mon Jambee menyatakan telah berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat melalui berbagai program CSR yang disesuaikan dengan kondisi sosial di Kecamatan Babah Rot.<sup>89</sup>

Bahwa menurut Informasi dari Khairul Azmi Keuchik Gampong Ie Mirah, kondisi ekonomi masyarakat di wilayah ini bersifat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan harga komoditas. Keuchik Gampong Ie Mirah ini juga menjelaskan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama anak yatim dan masyarakat dhuafa, sehingga kelompok tersebut dinilai layak menjadi prioritas penerima program bantuan sosial.<sup>90</sup> Penentuan sasaran anak yatim dan dhuafa ini didasarkan pada pertimbangan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara langsung.

---

<sup>87</sup> Edi Suharto, *CSR dan COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 5.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Said Firman, *Manager* PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Khairul Azmi, Keuchik Gampong Ie Mirah, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Kalmi selaku humas PT Mon Jambee, sasaran utama program CSR pada perusahaan ini difokuskan pada kelompok masyarakat rentan, seperti anak yatim dan masyarakat dhuafa yang berada di beberapa gampong sekitar wilayah operasional perusahaan. Salah satu program CSR yang saat ini diimplementasikan oleh PT Mon Jambee adalah pemberian santunan rutin kepada anak yatim. Hingga tahun 2024 jumlah anak yatim penerima santunan mencapai sekitar 90 orang yang tersebar di empat gampong di Kecamatan Babah Rot. Santunan tersebut diberikan secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang relatif konsisten.<sup>91</sup>

Kalmi selaku Humas PT Mon Jambee menyampaikan, jumlah penerima bantuan sembako berkisar antara 47 hingga 54 kepala keluarga. Bantuan sembako tersebut diberikan secara berkala dan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya.<sup>92</sup>

Masyarakat setempat juga menyampaikan bahwa santunan rutin tersebut memberikan rasa aman dan kepastian sosial bagi anak yatim dan keluarga yang menanggung mereka. Selain santunan anak yatim, PT Mon Jambee juga melaksanakan program CSR berupa pemberian bantuan sembako kepada masyarakat dhuafa.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Restu Zahirin sebagai penerima dana CSR ini, mengungkapkan bahwa masyarakat penerima manfaat dari kalangan warga Gampong Ie Mirah, khususnya wali anak yatim, santunan yang diberikan PT Mon Jambee sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, perlengkapan sekolah, serta biaya pendidikan anak.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Kalmi, Humas PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Restu Zahirin, Masyarakat Penerima Manfaat CSR, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

Menurut Syarifah, juga warga Gampong Ie Mirah, menyatakan bahwa masyarakat dhuafa penerima bantuan program sembako ini sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap dan bergantung pada pekerjaan harian. Bantuan tersebut dinilai mampu meringankan beban ekonomi rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.<sup>94</sup>

Di samping program bantuan rutin, PT Mon Jambee juga melaksanakan program CSR yang bersifat insidental dan kultural. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa Keuchik Gampong Lhok Gayo, salah satu bentuk program tersebut adalah pemberian satu ekor kerbau pada momentum tradisi *meugang*. Bantuan ini memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat karena berkaitan dengan tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut hari besar keagamaan. Keterlibatan perusahaan dalam tradisi *meugang* dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal masyarakat Babah Rot.<sup>95</sup>

**Tabel 3.2**  
**Bentuk CSR PT Mon Jambee**

No.	Bentuk CSR PT Mon Jambee		Tahun
	Bina Lingkungan	Bina Usaha	
1.	Santunan anak yatim secara rutin	Kerja sama dengan kelompok tani	2023
2.	Penyaluran sembako bagi masyarakat dhuafa secara rutin	Program kemitraan usaha kecil	2021
3.	Santunan kematian	-	2022
4.	Penyediaan sarana dan prasarana ibadah (masjid/ <i>meunasah</i> )	-	2023
6.	Pemberian satu ekor kerbau di hari <i>meugang</i>	-	2024
7.	Penyediaan air bersih bagi masyarakat	-	2022

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Syarifah, Masyarakat Dhuafa, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Mustafa, Keuchik Gampong Lhok Gayo, Pada Tanggal 27 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

8.	Kegiatan sosial keagamaan, dan kemasyarakatan	-	2021
----	---	---	------

Sumber: Laporan CSR PT Mon Jambee 2021-2024

Menurut Mustafa, Keuchik Gampong Lhok Gayo hingga saat ini pihak PT Mon Jambee juga memberikan santunan kematian bagi warga yang meninggal dunia di sekitar wilayah operasional perusahaan serta bantuan untuk pembangunan dan renovasi sarana ibadah, seperti yang diterima oleh masjid Lhok Gayo. Bantuan terhadap sarana ibadah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat dan memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat.<sup>96</sup>

Dalam pelaksanaannya, Mustafa Keuchik Gampong Lhok Gayo, program CSR PT Mon Jambee dijalankan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah dengan aparaturnya Gampong. Aparatur Gampong dilibatkan dalam proses pendataan penerima manfaat karena dianggap lebih memahami kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini dinilai mampu meminimalkan potensi konflik sosial serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Meskipun demikian, Keuchik Gampong Lhok Gayo menyampaikan, pelaksanaan CSR PT Mon Jambee masih memiliki keterbatasan dalam jangkauan program. Sebagian masyarakat menilai bahwa program CSR belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Keterbatasan dana serta prioritas sasaran menjadi faktor utama yang memengaruhi cakupan program CSR.<sup>97</sup>

Pelaksanaan CSR PT Mon Jambee menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan keterangan dari Kalmi Humas PT Mon Jambee, program CSR tidak dilaksanakan secara temporer, melainkan dirancang agar dapat berjalan secara rutin dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar manfaat CSR dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

wawancara dengan masyarakat setempat, yang menyatakan bahwa kesinambungan program CSR memberikan dampak psikologis yang positif. Masyarakat merasa diperhatikan secara berkelanjutan dan tidak sekadar menerima bantuan dalam jangka waktu singkat.<sup>98</sup>

Dari sisi orientasi program, berdasarkan hasil wawancara dengan Restu Zahirin masyarakat penerima manfaat, CSR PT Mon Jambee masih didominasi oleh pendekatan karitatif atau bantuan sosial langsung. Pendekatan ini dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, namun belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar ke depan perusahaan dapat mengembangkan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.<sup>99</sup>

Program CSR yang dilaksanakan oleh PT Mon Jambee selama ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial yang bersifat langsung dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan perusahaan terhadap kelompok masyarakat rentan. Selain itu, perusahaan juga berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan sarana ibadah seperti masjid dan mushalla di sekitar wilayah operasional. Program-program ini umumnya dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan dengan pola penyaluran yang bersifat rutin dan insidental. Meskipun demikian, pelaksanaan CSR tersebut masih cenderung berorientasi pada bantuan jangka pendek sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat belum optimal.

Dengan demikian, narasi program PT Mon Jambee pada alokasi anggaran masih terbatas Karena operasional perusahaan masih belum lama sehingga

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Kalmi, Humas PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Restu Zahirin, Masyarakat Penerima Manfaat CSR, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

alokasi dana CSR dari keuntungan masih sangat terbatas hal ini berdampak pada bentuk kegiatan CSR dan juga benefitnya bagi masyarakat dari data diatas pihak PT Mon jambee itu cenderung mengambil sikap praktis dengan mengedepankan penyaluran dana CSR sebagai tanggap atas kondisi kemalaratan masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat dhuafa dan anak yatim. Sedangkan untuk operasional umum cenderung di berikan untuk kegiatan sosial seperti *meugang* dan biaya kematian.

### **B. Evaluasi Sistem Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya dan Efektivitasnya**

Evaluasi terhadap sistem penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mon Jambee merupakan langkah penting untuk menilai tanggung jawab dan kesuksesan seluruh aktifitas CSR ini untuk menyentuh efektifitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang terutama.<sup>100</sup> Evaluasi ini tidak hanya menitikberatkan pada besaran dana yang disalurkan, tetapi juga mencakup mekanisme perencanaan, pengelolaan, penyaluran, serta dampak penggunaan dana CSR terhadap masyarakat di Kec. Babah Rot Aceh Barat Daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Said Firman *Manager* PT Mon Jambee, sistem penggunaan dana CSR dikelola secara langsung oleh perusahaan dengan melibatkan aparatur gampong sebagai mitra dalam pelaksanaan di lapangan. Said Firman menyatakan bahwa pelibatan aparatur gampong dianggap penting karena lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan. Dengan kerja sama tersebut, perusahaan berharap penggunaan dana CSR dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, Said Firman Juga menjelaskan bahwa penggunaan dana CSR ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan serta kebutuhan sosial masyarakat yang dianggap mendesak. Pihak perusahaan mengakui bahwa hingga

---

<sup>100</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 167-169.

saat ini belum terdapat rencana induk CSR jangka panjang yang terdokumentasi secara sistematis. Perencanaan CSR masih bersifat tahunan dan responsif terhadap kondisi sosial yang berkembang di masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.<sup>101</sup>

Penyaluran dana CSR pada PT Mon Jambee, menurut Said Firman Manager bahwa bantuan disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk santunan anak yatim, bantuan sembako bagi masyarakat dhuafa, bantuan keagamaan, serta penyediaan sarana air bersih. Pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa alokasi dana CSR dan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan komitmen perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Namun demikian, pihak PT Mon Jambee menyadari bahwa sebagian besar penggunaan dana CSR masih berfokus pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Perusahaan menyatakan bahwa ke depan diperlukan pengembangan program CSR yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Azmi, Keuchik gampong Ie Mirah menjelaskan bahwa aparat gampong dilibatkan dalam proses pendataan penerima manfaat CSR, khususnya anak yatim dan masyarakat dhuafa. Mekanisme ini dinilai efektif karena mampu meminimalkan kesalahan sasaran dan menghindari potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Keuchik gampong juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan CSR dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat. Dari sisi sosial, keberadaan program CSR PT Mon Jambee

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Said Firman, *Manager* PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>102</sup> *Ibid.*

dinilai mampu menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta meredam potensi konflik sosial akibat aktivitas operasional perusahaan.<sup>103</sup>

Program CSR perusahaan pada dasarnya terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu bina lingkungan dan bina usaha. Bina lingkungan diwujudkan melalui kegiatan sosial seperti santunan rutin setiap bulan kepada anak yatim dan dhuafa serta pembangunan dan perbaikan sarana ibadah di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan fasilitas sosial keagamaan. Sementara itu, bina usaha diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan, meskipun implementasinya masih belum maksimal. Dari kedua kategori tersebut, bina lingkungan memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sedangkan bina usaha diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut.

Adapun proses pembentukan program CSR umumnya diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dengan aparatur gampong dan tokoh masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan program oleh pihak perusahaan, penentuan jenis bantuan, serta penyaluran kepada masyarakat sasaran. Dari kedua kategori tersebut, bina lingkungan memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sedangkan bina usaha diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut.<sup>104</sup>

Realisasi program dilakukan melalui penyaluran bantuan secara langsung kepada penerima manfaat, baik dalam bentuk santunan bulanan maupun pembangunan fisik, dengan melibatkan perangkat desa sebagai perantara. Dari

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Khairul Azmi, Keuchik Gampong Ie Mirah, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Kalmi, Humas PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

kedua kategori tersebut, bina lingkungan memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sedangkan bina usaha diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Restu Zahirin masyarakat penerima manfaat, program CSR PT Mon Jambee dirasakan memberikan manfaat nyata, terutama dalam meringankan beban ekonomi sehari-hari. Santunan anak yatim dan bantuan sembako dinilai sangat membantu, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Sistem penyaluran bantuan secara langsung juga dinilai efektif karena memastikan bantuan diterima tanpa melalui perantara. Masyarakat penerima manfaat menyampaikan bahwa konsistensi penyaluran bantuan memberikan rasa aman dan kepastian sosial. Namun demikian, sebagian masyarakat mengakui bahwa bantuan CSR belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Bantuan yang diterima masih bersifat konsumtif dan belum disertai dengan program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha.

Berdasarkan data perusahaan, bantuan CSR telah disalurkan kepada tiga masjid di Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya, yaitu Masjid At-Taqwa, Masjid Jamik Asyarif, dan Masjid Kubang Gajah, dengan total alokasi dana sebesar Rp500.000.000. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas keagamaan di lingkungan sekitar perusahaan. Namun apabila ditinjau dari sisi efektivitas jangka panjang, bantuan CSR kepada masjid masih bersifat fasilitas fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Azmi Keuchik Gampong Ie Mirah, bantuan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan program pemberdayaan umat berbasis masjid. Masyarakat berharap agar ke depan bantuan CSR dapat dikembangkan dalam

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

bentuk program keagamaan dan sosial produktif, seperti pendidikan keagamaan, pelatihan keterampilan berbasis masjid, serta kegiatan ekonomi umat.<sup>106</sup>

Selain bantuan sosial dan keagamaan, penggunaan dana CSR PT Mon Jambee juga direalisasikan dalam bentuk penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat Gampong Ie Mirah Kec. Babah Rot Aceh Barat Daya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Azmi keuchik Gampong Ie Mirah, sebelum adanya bantuan tersebut masyarakat mengalami keterbatasan akses air bersih yang berdampak pada aktivitas sehari-hari dan kesehatan. Program ini dinilai memberikan manfaat nyata karena membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mon Jambee, penyajian data dalam bentuk tabel diperlukan guna melihat perkembangan alokasi dana serta jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tabel berikut menjadi dasar analisis untuk menilai konsistensi, peningkatan, dan efektivitas penggunaan dana CSR PT Mon Jambee dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, program CSR ini secara rutin ditujukan kepada anak yatim dan dhuafa di empat gampong, yaitu Gampong Ie Mirah, Gampong Lhok Gayo, Gampong Alue Dawah, dan Gampong Gunung Samarinda. Penyajian data ini diharapkan mampu menunjukkan pola distribusi dana, keberlanjutan program, serta dampak nyata CSR terhadap peningkatan kesejahteraan anak yatim dan dhuafa di keempat gampong tersebut dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.3**  
**Alokasi Dana *Corporate Social Responsibility* PT Mon Jambee Yang Disalurkan Secara Rutin Dari Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Program CSR PT Mon Jambee</b>	<b>Jumlah Penerima</b>	<b>Bentuk Bantuan</b>	<b>Total Alokasi Dana</b>

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Khairul Azmi, Keuchik Gampong Ie Mirah, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

2021	Santunan Anak Yatim	60 Orang	Tunai Bulanan	510.000.000
	Bantuan Sembako dan Dhuafa	40 KK	Barang Kebutuhan Pokok	
2022	Santunan Anak Yatim	70 Orang	Tunai Bulanan	580.000.000
	Bantuan Sembako dan Dhuafa	45 KK	Barang Kebutuhan Pokok	
2023	Santunan Anak Yatim	80 Orang	Tunai Bulanan	650.000.000
	Bantuan Sembako dan Dhuafa	50 KK	Barang Kebutuhan Pokok	
2024	Santunan Anak Yatim	90 Orang	Tunai Bulanan	720.000.000
	Bantuan Sembako dan Dhuafa	54 KK	Barang Kebutuhan Pokok	

Sumber: Laporan CSR PT Mon Jambee dari Tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total alokasi dana CSR PT Mon Jambee memiliki kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari bertambahnya jumlah penerima manfaat, baik anak yatim maupun masyarakat dhuafa, yang menjadi sasaran utama program CSR PT Mon Jambee. Pada tahun 2021, total penerima manfaat masih berada pada angka yang relatif terbatas, namun seiring berjalannya waktu jumlah tersebut terus mengalami peningkatan, sehingga berdampak langsung pada kenaikan total alokasi dana CSR setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempertahankan komitmen CSR secara formal, tetapi juga berupaya memperluas jangkauan manfaat sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

Peningkatan alokasi dana CSR dari tahun ke tahun juga mencerminkan adanya upaya perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan tanggung jawab sosial dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Bertambahnya jumlah anak yatim dan masyarakat dhuafa yang menerima bantuan menunjukkan bahwa perusahaan merespons kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya. Dalam konteks ini, CSR PT Mon Jambee berfungsi sebagai instrumen sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Apabila ditinjau lebih lanjut dari sisi efektivitas, peningkatan alokasi dana CSR tersebut masih didominasi oleh program bantuan sosial yang bersifat konsumtif, seperti santunan dan bantuan sembako. Bantuan jenis ini memang memiliki dampak langsung dan cepat dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kata lain, meskipun secara kuantitatif alokasi dana dan jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan, secara kualitatif dampak CSR terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang masyarakat masih terbatas.

Selain itu, peningkatan jumlah penerima manfaat yang tidak diimbangi dengan diversifikasi program CSR berpotensi menimbulkan ketergantungan sosial masyarakat terhadap bantuan perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut, CSR PT Mon Jambee perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan cakupan bantuan, tetapi juga pada pengembangan kualitas program agar lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, dan pendampingan ekonomi produktif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Dengan demikian, meskipun data pada tabel menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana CSR yang konsisten dan berkelanjutan, evaluasi secara

menyeluruh menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana CSR PT Mon Jambee masih perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut terutama diarahkan pada aspek perencanaan dan orientasi program agar dana CSR tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, evaluasi sistem penggunaan dana CSR PT Mon Jambee menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah berjalan cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga stabilitas sosial. Namun dari sisi efektivitas jangka panjang, masih diperlukan pengembangan sistem CSR yang lebih terencana, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

### **C. Objektivitas Hasil Evaluasi Sistem *Corporate Social Responsibility* dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya**

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya, program-program yang dijalankan perusahaan menunjukkan adanya upaya penyaluran bantuan yang relatif tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi wilayah-wilayah yang terletak di dekat perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan sarana air bersih yang difokuskan di Gampong Ie Mirah sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan juga secara rutin menyalurkan santunan kepada anak yatim serta bantuan sembako kepada masyarakat dhuafa yang tersebar di empat Gampong, yaitu Gampong Ie Mirah, Lhok Gayo, Alue Dawah, dan Gunung Samarinda. Di samping program sosial tersebut, PT Mon Jambee turut memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan melalui bantuan kepada masjid-masjid yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, seperti Masjid Jamik Asyarif, Masjid At-Taqwa, dan Masjid Kubang Gajah yang juga berada di area yang berdekatan dengan

perusahaan. Gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR telah diarahkan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan serta menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun keagamaan.

Objektivitas dalam mengevaluasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa penilaian terhadap program yang dijalankan perusahaan benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Objektivitas evaluasi menuntut adanya kesesuaian antara tujuan program, mekanisme pelaksanaan, data penggunaan dana, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks CSR PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya, objektivitas evaluasi menjadi dasar untuk menilai sejauh mana program CSR berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan harapan agar ke depan program CSR PT Mon Jambee dapat lebih dikembangkan ke arah program produktif yang mampu menciptakan sumber penghasilan baru. Masyarakat berharap CSR tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Terkait bantuan sarana air bersih di Gampong Ie Mirah, masyarakat menyampaikan bahwa program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan karena membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain penyaluran dana CSR dalam bentuk santunan anak yatim dan bantuan sembako, PT Mon Jambee juga merealisasikan penggunaan dana CSR dalam bentuk bantuan keagamaan, khususnya untuk pembangunan dan pengembangan sarana ibadah<sup>107</sup>

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum program CSR PT Mon Jambee telah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Restu Zahirin, Masyarakat Penerima Manfaat CSR, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

Berdasarkan keterangan pihak PT Mon Jambee, konsistensi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah penerima manfaat serta bertambahnya alokasi dana CSR yang disalurkan setiap tahun. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Restu Zahirin masyarakat penerima manfaat, keberadaan CSR PT Mon Jambee dinilai memberikan manfaat nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti anak yatim dan masyarakat dhuafa. Penilaian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan CSR perusahaan dengan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.<sup>108</sup>

Data alokasi dana CSR yang menunjukkan peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat juga diperkuat oleh pengalaman masyarakat di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Restu Zahirin masyarakat penerima manfaat, peningkatan jumlah penerima bantuan dirasakan secara langsung, terutama melalui program santunan anak yatim dan bantuan sembako.<sup>109</sup> Kesesuaian antara data yang disampaikan oleh perusahaan dan pengalaman masyarakat ini menjadi indikator penting bahwa evaluasi CSR dilakukan secara objektif dan tidak hanya bersifat administratif.

Dalam menilai objektivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kualitas hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan keuchik gampong, keberadaan CSR PT Mon Jambee memberikan rasa aman sosial bagi masyarakat karena mereka merasa diperhatikan oleh perusahaan. Hubungan sosial yang relatif harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta menurunnya potensi konflik sosial merupakan bagian dari kesejahteraan sosial yang dampaknya dirasakan secara nyata meskipun sulit diukur secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima manfaat CSR, sebagian masyarakat menilai bahwa manfaat CSR PT Mon Jambee masih lebih

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Opcit.*

banyak dirasakan dalam jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih perlu dikembangkan agar lebih berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Objektivitas hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh keberagaman persepsi masyarakat terhadap keadilan dan pemerataan bantuan CSR. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Azmi Keuchik Gampong Ie Mirah dan masyarakat setempat, terdapat masyarakat yang menilai bahwa distribusi bantuan CSR sudah cukup adil karena dilakukan melalui mekanisme pendataan oleh aparatur gampong.<sup>110</sup> Namun demikian, terdapat pula pandangan bahwa masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum terjangkau oleh program CSR. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa objektivitas evaluasi harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang agar hasil evaluasi tidak bersifat sepihak.

Objektivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari adanya kerja sama antara PT Mon Jambee dengan kelompok tani di Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya sebagai bagian dari program CSR. Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama (MoU) antara perusahaan dan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Said Firman Manager PT Mon Jambee, perusahaan memberikan dukungan berupa bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta akses kemitraan usaha bagi kelompok tani binaan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Khairul Azmi, Keuchik Gampong Ie Mirah, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Said Firman, *Manager* PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

Said Firman juga mengatakan, kerja sama tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan stabilitas pendapatan petani.<sup>112</sup> Masyarakat merasakan adanya perubahan dalam kualitas produksi pertanian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga pendapatan rumah tangga petani menjadi lebih baik dibandingkan sebelum adanya program CSR berbasis kemitraan tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa CSR PT Mon Jambee tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mulai bergerak ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif objektivitas evaluasi, data peningkatan kesejahteraan melalui kerja sama dengan kelompok tani ini memperkuat temuan bahwa CSR PT Mon Jambee memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kerja sama ini juga menjadi indikator bahwa perusahaan mulai mengembangkan program CSR yang lebih produktif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kemitraan dengan kelompok tani menjadi salah satu bukti objektif bahwa CSR PT Mon Jambee berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya.

Restu Zahirin masyarakat Gampong Ie Mirah mengatakan merasakan adanya manfaat nyata, terutama dalam bentuk bantuan sosial seperti santunan anak yatim dan dhuafa, bantuan air bersih, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial di gampong. Program-program tersebut dinilai mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu.<sup>113</sup>

Restu Zahirin mengharapkan agar program CSR tidak hanya bersifat insidental, tetapi lebih diarahkan pada program yang berkelanjutan, seperti

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Restu Zahirin, Masyarakat Penerima Manfaat CSR, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan usaha, bantuan modal, atau pengembangan keterampilan. Selain itu, terdapat harapan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih merata di seluruh gampong, sehingga tidak menimbulkan kesan ketimpangan.<sup>114</sup>

Dengan demikian, objektivitas hasil evaluasi sistem CSR PT Mon Jambee menunjukkan bahwa CSR telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Babah Rot Aceh Barat Daya, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, stabilitas sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan penguatan orientasi program CSR menuju pemberdayaan masyarakat serta peningkatan mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif dan objektif.

#### **D. Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap Realisasi Dana CSR PT Mon Jambee untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kec. Babah Rot Abdya**

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Secara konseptual, *maqāṣid al-syarī'ah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, baik dalam aspek individu maupun sosial. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi dasar dalam penetapan hukum ibadah, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>115</sup> Prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8–10.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf [7]: 56)<sup>116</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip dasar *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan manusia serta lingkungan sosialnya. Larangan melakukan kerusakan (*fasād*) mengandung makna bahwa setiap bentuk aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan dan realisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), harus diarahkan pada upaya perbaikan dan kemaslahatan. Dalam konteks CSR, ayat ini menjadi landasan normatif bahwa perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga berkewajiban berperan aktif dalam menciptakan manfaat sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Realisasi penggunaan dana CSR PT Mon Jambes diwujudkan dalam berbagai program sosial yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti bantuan sembako, santunan kematian, bantuan kepada anak yatim, serta dukungan terhadap sarana ibadah. Program-program tersebut menunjukkan bahwa dana CSR tidak hanya dialokasikan secara administratif, tetapi telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, realisasi ini termasuk dalam upaya memenuhi kemaslahatan pada tingkat kebutuhan dasar (*darūriyyāt*), khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.

Ditinjau dari aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), realisasi penggunaan dana CSR melalui bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok berkontribusi

---

<sup>116</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. al-A'raf [7]: 56.

dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Dalam aspek *hifz al-nafs*, CSR PT Mon Jambee terlihat melalui pemberian bantuan air bersih dan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Program ini secara langsung berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat. Akses air bersih sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah penyakit. Namun, program ini masih cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya diarahkan pada upaya preventif dan berkelanjutan seperti layanan kesehatan atau penyuluhan hidup sehat.

Selanjutnya, dari aspek *hifz al-din* (menjaga agama), realisasi dana CSR dalam bentuk bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap kehidupan spiritual masyarakat. Sarana ibadah yang memadai tidak hanya mendukung pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral dan sosial masyarakat. Program CSR PT Mon Jambee yang berupa dukungan terhadap kegiatan keagamaan, seperti bantuan untuk kegiatan di gampong serta santunan kepada anak yatim, menunjukkan adanya kontribusi dalam menjaga nilai-nilai keagamaan masyarakat. Kegiatan tersebut membantu memperkuat praktik keagamaan serta meningkatkan kepedulian sosial berbasis ajaran Islam. Dengan demikian, aspek *hifz al-din* telah terpenuhi meskipun masih dalam bentuk dukungan yang bersifat umum dan belum terprogram secara khusus dalam pembinaan keagamaan jangka panjang.

Aspek *hifz al-'aql* berkaitan dengan pengembangan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, kontribusi CSR PT Mon Jambee masih relatif terbatas. Belum terlihat adanya program yang secara khusus menyasar peningkatan pendidikan, seperti beasiswa, pelatihan keterampilan, atau penyediaan sarana pendidikan. Oleh karena itu, aspek ini belum terpenuhi secara optimal dan memerlukan perhatian lebih agar masyarakat dapat berkembang secara intelektual. Pada aspek *hifz al-'aql* (menjaga akal), realisasi penggunaan dana CSR PT Mon Jambee melalui pemberian beasiswa kepada anak yatim menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan jangka panjang, karena melalui pendidikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperbaiki taraf hidup. Namun demikian, realisasi dana CSR pada aspek ini masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih berkelanjutan.

Dari perspektif *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), realisasi dana CSR yang menyasar keluarga kurang mampu dan anak yatim berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan kualitas generasi penerus. Ketika kebutuhan dasar keluarga terpenuhi dan anak-anak memperoleh akses pendidikan, maka ketahanan keluarga akan semakin kuat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program santunan kepada anak yatim dan dhuafa yang dilakukan secara rutin di beberapa gampong merupakan bentuk nyata perhatian terhadap keberlangsungan generasi. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, sehingga mereka tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan layak. Dengan demikian, aspek *ḥifẓ al-nasl* telah terpenuhi, meskipun masih dapat ditingkatkan melalui program yang lebih berorientasi pada masa depan anak, seperti pendidikan dan pembinaan karakter.

Dalam aspek *ḥifẓ al-māl*, CSR PT Mon Jambee memberikan dampak dalam meringankan beban ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial. Namun, program yang ada masih didominasi oleh bantuan konsumtif dan belum sepenuhnya mengarah pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Oleh karena itu, aspek ini perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi penggunaan dana CSR PT Mon Jambee telah sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menghadirkan kemudahan dan mengurangi kesulitan hidup masyarakat. Namun, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat

terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan penguatan program CSR yang tidak hanya bersifat bantuan sosial, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait realisasi penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mon Jambee di Kecamatan Babah Rot serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*, maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penggunaan dana CSR PT Mon Jambee telah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, yang tercermin dari adanya program rutin seperti bantuan kepada anak yatim, santunan sosial, bantuan keagamaan, dan pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah lokasi PT Mon Jambee dan Gampong yang ada sekitar perusahaan yaitu Gamong Ie Mirah, Lhok Gayo, Alue Dawah, dan Gunung Samarinda. Pelaksanaan program CSR ini menunjukkan adanya komitmen PT Mon Jambee dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Pola pelaksanaan CSR masih lebih fokus pada program bina lingkungan yang bersifat sosial karitatif, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian secara jangka panjang.
2. Efektivitas penggunaan dana CSR dinilai masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang bersifat konsumtif. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari bantuan yang diberikan dalam jangka pendek meskipun ada program bantuan untuk merata. Program CSR belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek ekonomi produktif sebagai kompensasi atas dampak negative dari operasional pabrik seperti polusi udara, kerusakan jalan. Objektivitas dalam evaluasi

penggunaan dana CSR masih belum optimal. Evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada aspek administratif, seperti jumlah bantuan dan penerima manfaat. Sementara itu, dampak nyata program terhadap kondisi ekonomi masyarakat belum diukur secara mendalam. Indikator seperti peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, evaluasi belum mampu menggambarkan keberhasilan program CSR secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CSR telah berjalan dengan baik dari sisi penyaluran, namun dari sisi *outcome* dan *impact* masih belum optimal dalam menciptakan kesejahteraan yang mandiri.

3. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pelaksanaan CSR PT Mon Jambee telah memenuhi aspek kebutuhan dasar (*darūriyyāt*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) melalui bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, serta sebagian dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) melalui dukungan ekonomi dasar. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai tujuan *maqāṣid* secara komprehensif, karena belum mampu mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kontribusi terhadap aspek lain seperti menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga agama (*ḥifz al-dīn*) masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam suatu program yang sistematis, sehingga kemaslahatan yang dihasilkan masih berada pada tingkat dasar dan belum mencapai kesejahteraan yang holistik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai evaluasi penggunaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mon Jambee dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Babah Rot Kabupaten Aceh Barat Daya, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Mon

Jambee dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program CSR di masa yang akan datang.

1. Pengembangan program CSR ke arah pemberdayaan ekonomi PT Mon Jambee disarankan untuk mulai mengembangkan program CSR pada aspek bina usaha atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena berdasarkan hasil penelitian, program yang ada masih dominan pada bantuan sosial (bina lingkungan) dan belum sepenuhnya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
2. Peningkatan sistem evaluasi yang lebih terstruktur PT Mon Jambee perlu meningkatkan sistem evaluasi penggunaan dana CSR dengan pendekatan yang lebih sistematis, seperti memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak program, agar efektivitas CSR dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.
3. Pemerataan dan ketepatan sasaran program CSR perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan pemerataan distribusi bantuan CSR agar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat secara adil, serta memastikan bahwa penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*.
- Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī an-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Juz VIII, *Kitāb al-Īmān wa Syarā'i uhu*, *Bāb ad-Dīn Yusr*, No. Hadits 4948, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ahmad Nu'man Naufal, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perspektif *Maqāshid Syari'ah* pada Bank Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang", *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Kāsāni, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Qarafi, *al-Furūq*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syafi'i, *al-Risālah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Amin Widjaja Tunggal, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, Jakarta: Harvarindo, 2016.
- Archie B. Carroll, *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management*, 9th ed., (Boston: Cengage Learning, 2016), hlm. 4–6.
- Ari Nur Safitri, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah di Indonesia Perspektif *Maqāshid Syariah* pada Tahun 2018", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kesejahteraan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI*, diakses 28 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>.
- Bismar Nasution, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th ed., St. Paul: West Publishing, 2009.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Darus, F. 2012. Corporate Social Responsibility: *Teori dan Implementasi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3, 2.
- Edi Suharto, *CSR dan COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Hadist soft, *Sunan Nasai*, Hadist No. 4948
- Hasil Wawancara dengan Kalmi, Humas PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya
- Hasil Wawancara dengan Khairul Azmi, Keuchik Gampong Ie Mirah, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya
- Hasil Wawancara dengan Mustafa, Keuchik Gampong Lhok Gayo, Pada Tanggal 27 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya.
- Hasil Wawancara dengan Restu Zahirin, Masyarakat Penerima Manfaat CSR, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya
- Hasil Wawancara dengan Said Firman, *Manager* PT Mon Jambee, Pada Tanggal 24 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya
- Hasil Wawancara dengan Syarifah, Masyarakat Dhuafa, Pada Tanggal 26 Januari 2026, Kec. Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya
- Herman, "Manfaat *Corporate Social Responsibility* Oleh Stakeholder Primer Dan Sekunder Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 2, No. 2 2018.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ikhsan Alfriadi, "Analisis Dana *Corporate Social Responsibility* dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Kajian pada PT Solusi Bangun Andalas Cabang Lhoknga", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Inti Ulfi Sholichah, "Realisasi Maqashid Syariah Index MSI Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia," *Madani Syari'ah* 5, No. 2 2022
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- John Scott, *Sociology: The Key Concepts*, London: Routledge, 2014.
- Kadek Ary Purnama Dewi, "Regulasi Corporate Social Responsibility CSR terhadap Lingkungan Hidup dalam Hukum Indonesia," *Yustitia*, Vol. 12, No. 2 Desember 2018.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Kemenag RI, 2019, QS. Al-A'rāf 7.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Kotler, Philip dan Nancy Lee. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons, 2005.
- Lelisari Siregar dan Rahdian Ihsan, "Penerapan Ketentuan *Corporate Social Responsibility* CSR pada Perusahaan Swasta *The Implementation of Corporate Social Responsibility CSR in Privately Owned Companies*," *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, no. 221 2013.
- Mardapi, Djemari, *Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika, 2012.
- Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, *Kitāb al-'Ilm, Bāb Yassirū wa Lā Tu'assirū*, No. Hadits 5659, Beirut: Dār Ṭauq an-Najāḥ, 1422 H.
- Muhammad Ibn al-Hasan al-Shaybani, *Al-Mudawwanah al-Kubra* Beirut: Dar Sadir, 1994.
- Muhammad Siddiq, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Paryadi, "*Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*," *Cross-border* Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2021.
- Safrijal, "Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* CSR terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus PT Raja Marga Kabupaten Nagan Raya", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Siti Nuzul Laila Nalini, "Penerapan CSR *Corporate Social Responsibility* Berbasis Ekonomi Islam: Studi Kasus pada UMKM Pasar Besar Ngawi", *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet I, n p:  
Penerbit Amzah, 2005.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

World Business Council for Sustainable Development, *Corporate Social  
Responsibility: Making Good Business Sense*, Geneva: WBCSD, 2000.





## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

PT MON JAMBEE

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102197

Nama : FERİYANSYAH

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : BABAHIROT Plat merah PANTE RAKYAT

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR PT MON JAMBEE KEC. BABAHI ROT ACEH BARAT DAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT KONSEP MAQASID SYARIAH***

Banda Aceh, 02 Januari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

### Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **MJ** | MON  
JAMBEE

PT. Mon Jambee, Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Bireuen, NAD  
Phone +62 644 21210 | Fax +62 644 21045-24251 | Email  
pt\_monjambee@yahoo.com

---

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


NAMA : DERIYANSYAH  
NIM : 220102197  
PRODI : HUKUM EKONOPMI SYARIAH  
MAHASISWA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY


Berdasarkan telah melaksanakan penelitian di PT MON JAMBEE dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "EVALUASI SISTEM PENGGUNAAN DANA CSR PT MON JAMBEE KEC. BABAH ROT ABDYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT KONSEP MAQASID SYARIAH"

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya

Babahrot 24 januari 2026

Humas PT MON JAMBEE





## Lampiran 4 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Penggunaan Dana CSR PT Mon Jambee Kec. Babah Rot Aceh Barat Daya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Konsep *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*

Tempat : Aceh Barat Daya

Narasumber : *Manager* PT Mon Jambee, Humas PT Mon Jambee, Keucik Gampong, Masyarakat penerima Manfaat, Masyarakat Dhuafa

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

1.	Bagaimana proses perencanaan program CSR PT Mon Jambee dilakukan?
2.	Program CSR apa saja yang sudah dijalankan PT Mon Jambee di kec. Babah rot?
3.	Bagaimana mekanisme penyaluran dana CSR kepada masyarakat?
4.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan program CSR?
5.	Bagaimana sistem penggunaan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang diterapkan oleh PT Mon Jambee?
6.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana CSR kepada masyarakat?
7.	Bagaimana bentuk monitoring yang dilakukan (lapangan, laporan, dokumentasi)?
8.	Bagaimana koordinasi antara PT Mon Jambee dengan Keuchik gampong?
9.	Apakah sistem penggunaan dana CSR tersebut telah memiliki prosedur atau pedoman tertentu?
10.	Bagaimana bentuk pengawasan perusahaan terhadap penggunaan dana CSR?

11.	Apakah terdapat pelaporan penggunaan dana CSR secara berkala?
12.	Sejauh mana keterlibatan pihak lain (aparatur gampong/masyarakat) dalam sistem penggunaan dana CSR?
13.	Apakah dalam praktiknya penggunaan dana CSR selalu sesuai dengan perencanaan awal?
14.	Menurut pihak perusahaan, bagaimana efektivitas sistem penggunaan dana CSR yang selama ini diterapkan?
15.	Apakah perusahaan melakukan evaluasi terhadap sistem penggunaan dana CSR?
16.	Jika dilakukan evaluasi, bagaimana hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan?
17.	Bagaimana menurut Bapak/Ibu sistem penggunaan dana CSR PT Mon Jambee yang selama ini diterapkan di lingkungan masyarakat?
18.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses penentuan masyarakat yang menerima dana CSR PT Mon Jambee?
19.	Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan dana CSR tersebut dilakukan secara terencana dan teratur?
20.	Apakah informasi mengenai penggunaan dana CSR disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?
21.	Apakah masyarakat pernah dilibatkan atau dimintai pendapat terkait penggunaan dana CSR PT Mon Jambee?
22.	Apakah bantuan dana CSR yang diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari?
23.	Apakah penggunaan dana CSR tersebut memberikan manfaat nyata bagi kehidupan ekonomi masyarakat?
24.	Apakah bantuan dana CSR membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga masyarakat?
25.	Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan dana CSR tersebut bersifat sementara atau memberikan manfaat jangka panjang?
26.	Apakah penyaluran dana CSR menurut Bapak/Ibu sudah dilakukan secara adil dan merata?
27.	Kendala atau masalah apa yang Bapak/Ibu rasakan dalam sistem penggunaan dana CSR PT Mon Jambee?
28.	Apakah pernah terjadi keluhan masyarakat terkait penggunaan dana CSR?

29.	Apakah sistem penggunaan dana CSR tersebut masih perlu diperbaiki ke depannya?
30.	Bagaimana harapan Bapak/Ibu terhadap sistem penggunaan dana CSR PT Mon Jambree di masa mendatang?



## Lampiran 5 Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Said Firman Selaku *manager* PT Mon Jambee dan Kalmi Selaku Humas PT Mon Jambee



Dokumentasi wawancara dengan Khairul Azmi Keuchik Gampong Ie Mirah



Dokumentasi wawancara dengan Mustafa Keuchik Gampong Lhok Gayo



Dokumentasi wawancara dengan Syarifah Masyarakat Dhuafa



Dokumentasi wawancara dengan Restu Zahirin Masyarakat penerima manfaat CSR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Deriyansyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pante Rakyat, 7 Desember 2003  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Suku  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Gampong Pante Rakyat, Kec. Babah rot, Kab.  
 Aceh Barat Daya

### **Nama Orang Tua**

Ayah : M. Nazar. Ny  
 Ibu : Mardiana  
 Alamat : Gampong Pante Rakyat, Kec. Babah rot, Kab.  
 Aceh Barat Daya

### **Jenjang Pendidikan**

SD/MIN : SDN 1 Babah Rot  
 SMP/MTs : SMPN 1 Babah Rot  
 SMA/MA : SMAN 7 Aceh Barat Daya

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2 April 2026

Deriyansyah